

**TINGKAT PENGETAHUAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NO.23 TAHUN 2002  
(STUDI DIPOL TABES PADANG)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**MERIS NOVARIA  
05 140 088**

**Program Kekhususan:  
HUKUM PIDANA (PK IV)**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**No. Reg. 3069/PK IV/04/2010**



**TINGKAT PENGETAHUAN APARAT KEPOLISIAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
(STUDI KASUS DI POLTABES PADANG)**

**ABSTRAK  
(Meris Novaria, 05140088)**

**Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 Halaman, 2010.**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas, potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, memerlukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sekaligus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Kehadiran Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap sebagai pedoman bagi kepolisian dalam menyikapi kasus anak bermasalah dan peran aktif kepolisian, dalam memahami dan menyikapi akan Undang-Undang tersebut kepolisian harus lebih cenderung dalam menggunakan akan Undang-Undang ini. Dan dengan adanya Undang-Undang perlindungan Anak ini dapat memberikan kepentingan terbaik bagi anak juga memperhatikan masa depan anak. Adapun yang dibahas yaitu: bentuk pemahaman aparat kepolisian dalam memahami tujuan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002, dan bentuk pelaksanaan dari aparat keppolisian pada Poltabes Padang dalam mewujudkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 terhadap anak yang bermasalah dengan hukum serta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Undang-Undang tersebut. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik *editing*, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah diketahui bahwa pemahaman pihak kepolisian pada Poltabes Padang terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sudah memadai walaupun masih belum efektif dan efisien hal itu dikarenakan kurang sejalannya antara kepolisian dengan aparat penegak hukum lain dalam memakai aturan hukum terhadap masalah anak. Dan kendala yang paling sering ditemui oleh pihak kepolisian dalam mewujudkan Undang-Undang perlindungan anak ini adalah tuntutan dari orang tua korban.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah "anak" memang tidak asing lagi ditelinga kita, akan tetapi kita menyadari bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan sekaligus merupakan modal sosial.<sup>1</sup> Anak adalah tunas yang memiliki potensi sebagai generasi penerus untuk menjaga eksistensi bangsa dan negara. Anak-anak Indonesia adalah anak bangsa yang akan menentukan maju dan mundurnya negara kita di masa mendatang. Dengan demikian, kita semua, pemimpin, pelaku pembangunan, dan orangtua, khususnya ibu-ibu Indonesia sebagai pendidik yang pertama dan utama tidak boleh gagal dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak bangsa tersebut. Kegagalan dalam memberikan perawatan dan pengasuhan serta perlindungan terhadap anak-anak Indonesia pada hakekatnya merupakan kegagalan bangsa kita sendiri dalam mempersiapkan kehidupannya sendiri di masa yang akan datang. Karena itulah, maka kita semua harus sadar mengenai tugas penting dan berat kita dalam membangun anak-anak Indonesia, agar mereka dapat tumbuh-kembang dengan baik, fisik dan mentalnya, menjadi Sumber Daya Manusia Indonesia yang handal dalam menghadapi tantangan masa depan.

---

<sup>1</sup> Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Pidato Hari Anak Nasional, Membangun Citra dan Karakter Anak, Jakarta 2006



Setiap periode manusia selalu berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan cara bagi pengisi generasi. Dibuat berbagai peraturan sebagai payung hukumnya. Dilandasi dengan kesadaran tersebut di atas, sebagai wujud perhatiannya terhadap entitas anak. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memperhatikan Pasal-Pasal serta ayat yang terdapat dalam undang-undang ini terbaca dengan jelas bahwa bangsa ini benar-benar berazas kuat untuk melahirkan anak yang berkualitas. Dari keseluruhan Pasal yang tersedia menarik untuk menelaah Pasal 2 dan 3 undang-undang ini mengingat kedua Pasal tersebut membicarakan asas dan tujuan. Dua buah Pasal yang sesungguhnya menjadi jiwa dari Pasal-Pasal lain. Karena kedua Pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan Pasal-Pasal lain dalam undang-undang dimaksud.

Salah satu hal yang mengembirakan dan patut mendapatkan penghargaan yaitu partisipasi masyarakat menanggapi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak belum ditetapkan menjadi Undang-Undang. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan pada umumnya sangat penting dan sangat diperlukan. Setiap Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan pada ujungnya akan mengenai rakyat. Karena itu sangat wajar apabila rakyat senantiasa diberi dan memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan menelaahnya. Dengan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan penulis maka dapat disimpulkan bahwa: Sesuai akan cita-cita dan tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan peran kepolisian sebagai penegak hukum bagi masyarakat terutama anak. Poltabes Padang telah memahami maksud dari tujuan Undang-Undang tersebut, juga telah melakukan kinerjanya dengan baik hal ini ditandai dengan adanya: Pembentukan tim khusus oleh Poltabes padang dalam perlindungan perempuan dan anak yaitu Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA).

- a. Dengan adanya ruangan khusus yang disediakan oleh aparat kepolisian yang dikepalai oleh seorang Polwan akan menjamin agar anak terhindar dari media dan tontonan umu. Hal ini sudah menjadi tolok ukur bagi kepolisian sudah melaksanakan tujuan dari Undang-Undang perlindungan anak. Dan dengan adanya Polwan tersebut akan memudahkan anak dalam memberikan keterangan karena psikologi anak lebih dekat dengan ibunya seperti pendekatan Polwan tersebut.
- b. Tim KPPA yang dibentuk tersebut dikepalai oleh Polwan dan beranggotakan Polwan lainnya, Petugas Polri pelaksana Unit Ruang Pelayanan Khusus yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan penyidik pada umumnya. Dikarenakan mempunyai perilaku khusus

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Atmasasmita, Romili. 1996. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta
- Barnadib, Sutari Imam. 1986. *Pengantar Ilmu Pendidikan, Sistematis*. Yogyakarta: FIP IKIP
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Hasbullah. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Grasindo Persada.
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Grasindo Persada.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right*.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi *Convention On the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
- Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924* (Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924).
- Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 1948.